



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DESWANSYAH BIN AFANDI**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 13 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Swadaya RT 03 RW - Kel .Penurunan
Kec. Ratu samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 s/d tanggal 11 JULI 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d 22 Agustus 2018;
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 376/Pid.Sus/2018 PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pen.Pid/201/PN.Bgl tanggal 25 Juli 201 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **DESWANSYAH BIN AFANDI**, pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Swadaya Rt. 03 Rw.- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya Rt. 03 Rw.- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu , terdakwa DESWANSYAH BIN AFANDI bertemu dengan UJANG (DPO) di Simpang Nusa Indah Kota Bengkulu saat itu terdakwa berkata kepada UJANG (DPO) "*bang numpang belanja shabu paket 7*" dan dijawab UJANG (DPO) "*nanti sore aja kau kerumah aku aja*" dan dijawab terdakwa lagi "*ya bang*", dan sekira Jam 18.10 Wib terdakwa pergi kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Jalan Kebun Kenanga Kota Bengkulu dan duduk digorong-gorong tidak berapa lama kemudian UJANG (DPO) datang mendekati terdakwa dengan langsung membawa paket kecil shabu yang dibungkus plastik ukuran kecil warna bening dan duduk disamping terdakwa kemudian UJANG (DPO) menunjukan paketan shabu yang diletakan UJANG (DPO) diatas HP nya lalu paketan shabu tersebut langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa masukan kedalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, kemudian kotak rokok yang berisi paket shabu tersebut langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa bawa pulang kekosan bedengan terdakwa dan ingin langsung terdakwa gunakan.
- Bahwa sehabis menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa akan pergi ke Warung namun tiba-tiba Anggota Polsek Ratu Agung

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sehingga terdakwa spontan kaget dan langsung menjatuhkan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Paket Shabu-Shabu dari pegangan tangan kiri terdakwa, namun salah satu Anggota Polisi melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambilnya dan mengeluarkan isinya yang berisi Paketan shabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti langsung diamankan untuk diproses secara hukum. Bahwa terdakwa **Memiliki, menyimpan, Menguasai 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip Bening** dengan bersih 0,17 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 18.089.99.20.05.0130.K tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani Dra. FIRNI, Apr.m.Kes manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **DESWANSYAH BIN AFANDI**, pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Swadaya Rt. 03 Rw.- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* , perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **DESWANSYAH BIN AFANDI** telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu setelah dibakar kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis sehingga terdakwa merasa tenang dan menjadi semangat untuk kerja, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan..



- Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa DESWANSYAH Bin AFANDI yang diambil dan diperiksa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 oleh dr. ARIEF DWINANDA dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu, menyimpulkan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan Hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAPETHAMIN dengan hasil (+) Positif, Negatif THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. ADE SATRIAWAN Bin ASTIANTO;

- Bahwa saksi Ade Satriawan bersama dengan saksi Febrianto Fadilah dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 , sekira Jam 23.00 Wib bertempat di jalan Swadaya Rt. 03 Rw-Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23.00, bertempat di jl. Swadaya Rt.03 Rw,- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anggota Sat Polsek Ratu Agung mendapatkan informasi dari informen bahwa ada orang yang sering transaksi jenis Narkotika di jalan Swadaya Rt. 03 – Rw – Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu , setelah itu saksi Ade Satriawan bersama dengan anggota lainnya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut tiba-tiba dari arah gang ada seorang berjalan kaki dan seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri target yang sedang memegang kotak rokok , kemudian saksi



langsung mendekati terdakwa dan seketika terdakwa langsung membuang kotak rokok yang di pegang tangan kirinya ke bawah kakinya, dan berusaha untuk kabur namun berhasil di tangkap oleh saksi Febrianto, setelah itu saksi Fadillah langsung mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut setelah itu saksi Fadillah langsung membuka kotak rokok tersebut di depan terdakwa, dan ternyata isi kotak rokok tersebut berupa 1(satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1(satu) kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm, dan diakui barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1(satu) skop yang terbuat dari pipet minuman yang berada dalam laci meja, sedangkan tutup botol minuman yang atasnya berlubang 2 warna coklat berada di bawah rak yang berada di dalam ruangan bedengan kosan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di awa ke Polsek Ratu Agung;

2. Saksi FEBRIANTO ;

- Bahwa saksi Ade Satriawan bersama dengan saksi Febrianto Fadilah dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 , sekira Jam 23.00 Wib bertempat di jalan Swadaya Rt. 03 Rw-Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23.00, bertempat di jl. Swadaya Rt.03 Rw,- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anggota Sat Polsek Ratu Agung mendapatkan informasi dari informen bahwa ada orang yang sering transaksi jenis Narkotika di jalan Swadaya Rt. 03 – Rw – Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah itu saksi Ade Satriawan bersama dengan anggota lainnya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut tiba-tiba dari arah gang ada seorang berjalan kaki dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri target yang sedang memegang kotak rokok, kemudian saksi langsung mendekati Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang dipegang tangan kirinya ke bawah kakinya, dan berusaha untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh saksi Febrianto, setelah itu Saksi Fadillah langsung mengambil kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang dibuang Terdakwa tersebut setelah itu saksi Fadillah langsung membuka kotak rokok tersebut di depan Terdakwa, dan ternyata isi kotak rokok tersebut berupa 1(satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1(satu) kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm, dan diakui barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan 1(satu) skop yang terbuat dari pipet minuman yang berada dalam laci meja, sedangkan tutup botol minuman yang atasnya berlubang 2 warna coklat berada di bawah rak yang berada di dalam ruangan bedengan kosan terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ratu Agung;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening yang di letakkan di dalam kotak rokok sempurna warna putih hitam;
- 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman panjang lebih kurang 5 cm warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil bening;
- 1(satu) unit Hp Nokia type 110 warna hitam berikut sim cardnya dengan nomor 085267554442;
- 1 (satu) pipet minuman panjangnya kurang lebih 10 cm warna putih;
- 1 (satu) buah tutup minuman warna coklat yang diatasnya yang di lubangi 2 lubang;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

BUKTI SURAT:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/103/V/2018/RUMKIT tertanggal 12 MEI 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Arief Dwinanda dokter pada RS BHAYANGKARA POLDA BENGKULU terhadap terdakwa Deswansyah Bin Afandi dengan hasil Urin dengan menggunakan card Test AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif; dengan kesimpulan Urine yang bersangkutan telah ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN, (NARKOTIKA);
- Berita Acara Pengujian barang bukti Nomor PM.01.03.89.05.18.1194 tanggal 17 MEI 2018 yang ditandatangani oleh Drs Syafrudin., APT M.si selaku PLT KEPALA BALAI POM DI BENGKULU dimana telah dilakukan uji barang bukti yang diduga shabu;

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya di persidangan oleh Majelis Hakim;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan memakai narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Swadaya Rt.03 Rw – Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu di tangkap di temukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm dan pada saat di kosan terdakwa telah di ketemuan : 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet minuman warna putih, tutup botol minuman yang atas nya berlubang 2 warna coklat;
- Bahwa posisi 1(satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm saat itu berada dalam pegangan tangan kiri Terdakwa namun saat datang Polisi barang tersebut langsung Terdakwa jatuhkan di

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kaki Terdakwa sedangkan posisi barang bukti 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman warna putih berada dalam laci meja sedangkan tutup botol minuman yang atasnya berlubang 2 warna coklat berada di bawah rak di dalam bedengan Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti di akui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Deswansyah Bin Afandi Cukup alasan di nyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum oleh karena itu terdakwa Deswansyah Bin Afandi dengan Pidana penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic ukuran kecil warna bening yang di letakkan di dalam kotak rokok sampurna warna putih hitam;
 2. 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman panjang lebih kurang 5 cm warna putih;
 3. 1 (satu) kantong plastic ukuran kecil bening;
 4. 1(satu) unit Hp Nokia type 110 warna hitam berikut sim cardnya dengan nomor 085267554442;
 5. 1 (satu) pipet minuman panjangnya kurang lebih 10 cm warna putih;
 6. 1 (satu) buah tutup minuman warna coklat yang diatas nya yang di lubangi 2 lubang ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 7. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa secara lisan telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dapat diberi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF Kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif kesatu dan Kedua maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. “Barang siapa”;
2. “Penyalah guna narkotika I bagi diri”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa



saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Deswansyah Bin Afandi dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri sendiri":

- Bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Narkotika yang digunakan oleh pelaku hanya dipergunakan untuknya saja dan bukan dipergunakan untuk orang lain;
- Bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memakai serta memanfaatkan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni hanya dapat dikuasai oleh negara untuk keperluan riset dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan (Penjelasan UU No. 35 tahun 2009);
- Bahwa dalam unsur ini didahului dengan perbuatan memiliki , menguasai Narkotika yang selanjutnya digunakan oleh pelaku;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa saksi Ade Satriawan bersama dengan saksi Febrianto Fadilah dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira Jam 23.00 Wib

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



bertempat di jalan Swadaya Rt. 03 Rw-Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di jl. Swadaya Rt. 03 Rw- Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anggota Sat Polsek Ratu Agung mendapatkan informasi dari informen bahwa ada orang yang sering transaksi jenis Narkotika di jalan Swadaya Rt. 03 – Rw – Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah itu saksi Ade Satriawan bersama dengan anggota lainnya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut tiba-tiba dari arah gang ada seorang berjalan kaki dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri target yang sedang memegang kotak rokok, kemudian saksi langsung mendekati terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang di pegang tangan kirinya ke bawah kakinya, dan berusaha untuk kabur namun berhasil di tangkap oleh saksi Febrianto, setelah itu saksi Fadillah langsung mengambil kotak rokok yang dibuang Terdakwa tersebut setelah itu saksi Fadillah langsung membuka kotak rokok tersebut di depan terdakwa, dan ternyata isi kotak rokok tersebut beruppa 1(satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1(satu) kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm, dan di akui barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan 1(satu) skop yang terbuat dari pipet minuman yang berada dalam laci meja, sedangkan tutup botol minuman yang atasnya berlubang 2 warna coklat berada di bawah rak yang berada di dalam ruangan bedengan kosan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Ratu Agung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan memakai narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Swadaya Rt.03 Rw – Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap di temukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil warna bening, 1

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



(satu) buah skop yang terbuat pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm dan pada saat di kosan terdakwa telah di ketemuan : 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet minuman warna putih, tutup botol minuman yang atas nya berlubang 2 warna coklat;

- Bahwa posisi 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat pipet minuman warna putih ukuran panjang lebih kurang 5 cm saat itu berada dalam pegangan tangan kiri terdakwa namun saat dating polisi barang tersebut langsung terdakwa jatuhkan di bawah kaki terdakwa sedangkan posisi barang bukti 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman warna putih berada dalam laci meja sedangkan tutup botol minuman yang atasnya berlubang 2 warna coklat berada di bawah rak di dalam bedengan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti di akui milik Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/103/V/2018/RUMKIT tertanggal 12 MEI 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. ARIEF DWINANDA dokter pada RS BHAYANGKARA POLDA BENGKULU terhadap terdakwa DESWANSYQH Bin AFANDI dengan hasil Urin dengan menggunakan card Test AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif; dengan kesimpulan Urine yang bersangkutan telah ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN, (NARKOTIKA);

Berita Acara Pengujian barang bukti Nomor PM.01.03.89.05.18.1194 tanggal 17 MEI 2018 yang ditandatangani oleh Drs SYAFRUDIN .APT M.si selaku PLT KEPALA BALAI POM DI BENGKULU dimana telah dilakukan uji barang bukti yang di duga shabu yang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur **"Penyalahguna Bagi Diri sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **" penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri "**;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic ukuran kecil warna bening yang di letakkan di dalam kotak rokok sampurna warna putih hitam;
 2. 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman panjang lebih kurang 5 cm warna putih;
 3. 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil bening;
 4. 1(satu) unit Hp Nokia type 110 warna hitam berikut sim cardnya dengan nomor 085267554442;
 5. 1 (satu) pipet minuman panjangnya kurang lebih 10 cm warna putih;
 6. 1 (satu) buah tutup minuman warna coklat yang diatas nya yang di lubangi 2 lubang ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terdapat di persidangan maka secara **Mutatis mutandis** telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 54 Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DESWANSYAH Bin AFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Memerintahkan ia terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik ukura kecil warna bening yang di letakkan di dalam kotak rokok sempurna warna putih hitam;
 - 1 (satu) skop yang terbuat pipet minuman panjang lebih kurang 5 cm warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil bening;
 - 1(satu) unit Hp Nokia type 110 warna hitam berikut sim cardnya dengan nomor 085267554442;
 - 1 (satu) pipet minuman panjangnya kurang lebih 10 cm warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup minuman warna coklat yang diatas nya yang di lubang 2 lubang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 AHUSTUS 2018 oleh kami **MERRYWATI, TB. SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH.** Dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NANI YULIANTI** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, S.H.**, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN SANI, SH.

MERRYWATI. TB. SH .MH

HASCARYO SH.,MH

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)